



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TIDAK ADA, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL bertempat tinggal di KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 4 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2013/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1431 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/04/X/2010, tertanggal 27 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagai suami-istri dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Papabari Mamuju selama 2 tahun, terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di kulasi, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA.Mj



Kabupaten Majene, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **RIAN**, umur 10 bulan, kini anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

3. Bahwa pada bulan Mei 2012 ketika penggugat dalam keadaan ngidam, penggugat ke rumah orang tua penggugat di Kulasi, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, dengan diantar oleh tergugat sendiri, setelah satu malam di rumah orang tua penggugat, tergugat kembali ke Mamuju, dan sejak itu pula tergugat tidak pernah datang menemui penggugat sampai penggugat melahirkan.
4. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2013 penggugat melahirkan, dan satu minggu kemudian yakni pada tanggal 17 Januari 2013 pada pukul 10,00 wita tergugat datang menengok anak penggugat dan tergugat, namun pada pukul 12,00 wita tergugat pulang ke Mamuju sampai sekarang tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya, hingga telah berpisah tempat tinggal dengan penggugat selama 10 bulan.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sakit hati dan sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Simboro dan Kepulauan Kabupaten Mamuju setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA.Mj



- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Simboro dan Kepulauan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 122/Pdt.G/2013/PA.Mj tanggal 20 Nopember 2013 dan tanggal 29 Nopember 2013, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban tergugat atas gugatan penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/04/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA.Mj



Bahwa di samping alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **COUSIN**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di Mamuju dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa semula tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tua penggugat saat penggugat mengidam lalu tergugat tidak pernah datang menjemput penggugat lagi;
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat dan tidak pernah juga memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa ada informasi tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

2. **BROTHERS IN LAW**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa sepupu satu kali saksi adalah ipar penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di Mamuju dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa pada bulan Mei 2012 tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tua penggugat di Kulasi karena penggugat mengidam lalu tergugat tidak pernah datang menjemput penggugat lagi;
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat dan tidak pernah juga memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA.Mj



- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa ada informasi tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya penggugat yang selalu hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa ketika penggugat mengidam, penggugat ke rumah orang tuanya di Kulasi dengan diantar oleh tergugat, setelah satu malam, tergugat kembali ke Mamuju, dan sejak itu tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat sampai penggugat melahirkan, satu minggu setelah penggugat melahirkan, tergugat datang menengok anak penggugat dengan tergugat, namun hanya sebentar kemudian tergugat

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA.Mj



pulang ke Mamuju, dan sampai sekarang tidak pernah lagi datang menemui penggugat dan anaknya, hingga telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan, dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, penggugat sakit hati dan sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Apakah benar penggugat dengan tergugat telah hidup berpisah lebih 10 bulan sampai sekarang dan tergugat tidak pernah datang menengok penggugat dan anaknya?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/04/X/2010, tanggal 27 Oktober 2010, atas nama penggugat dengan tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 24 September 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu: COUSIN dan BROTHERS IN LAW yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA.Mj



Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di Mamuju, telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang sudah tidak rukun, semula tergugat hanya mengantar penggugat ke rumah orang tua penggugat saat penggugat mengidam lalu tidak pernah datang menjemputnya lagi, tidak pernah lagi menghubunginya, dan tidak pernah pula memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun sampai sekarang, bahkan ada informasi tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di Mamuju dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa semula tergugat hanya mengantar penggugat ke rumah orang tua penggugat saat penggugat mengidam lalu tidak pernah datang menjemputnya lagi;
- Bahwa tergugat tidak pernah lagi menghubungi penggugat dan tidak pernah juga memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal hampir 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa ada informasi tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, disebabkan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih 10 bulan tanpa ada komunikasi satu sama lain, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena tergugat tidak peduli lagi dengan penggugat dan anaknya, sehingga penggugat telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA.Mj



berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi penggugat maupun tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dan tempat tinggal tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siomboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, serta tempat pernikahan penggugat dengan tergugat berada

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA.Mj



dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada masing-masing Pegawai Pencatat Nikah kedua Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT, terhadap penggugat, PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siomboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 Hijriah oleh kami: Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Khairiah Ahmad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA.Mj



Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hastia, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hastia, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. ATK perkara : Rp 50.000,-
 3. Panggilan : Rp 229.000,-
 4. Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 320.000,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)